

**PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN RESOR TANAH KARO  
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN  
KENDARAAN BERMOTOR**

**(Studi Kasus Polres Tanah Karo)**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**OZY BREMA GINTING**

**208400046**

**BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2024**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 8/11/24

Access From (repository.uma.ac.id)8/11/24

**PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN RESOR TANAH KARO  
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN  
KENDARAAN BERMOTOR**

**(Studi Kasus Polres Tanah Karo)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana di  
Fakultas Hukum Universitas Medan Area**



**OLEH**

**OZY BREMA GINTING**

**208400046**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2024**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/11/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)8/11/24

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**Judul Skripsi** : PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN RESOR  
TANAH KARO TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA PENGGELAPAN KENDARAAN  
BERMOTOR (Studi Kasus Polres Tanah Karo)

**Nama** : OZY BREMA GINTING

**NPM** : 208400046

**Bidang** : Hukum Kepidanaan

Disetujui oleh:  
Dosen Pembimbing I

  
(Dr. Serimin Pinem, S.H.,M.Kn)

Diketahui,  
Dekan Fakultas Hukum

  
(Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H.,M.H)

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2024

i

### HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagian dalam skripsi ini.

Medan, 2 Oktober 2024



Ozy Brema Ginting  
208400046

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan  
dibawah ini:


Nama : Ozy Brema Ginting  
NPM : 208400046  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada  
Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalty  
Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **Penegakan Hukum Oleh  
Kepolisian Resor Tanah Karo Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan  
Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Polres Tanah Karo)**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti  
Noneklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih  
media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat,  
dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan  
nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di : Medan  
Pada tanggal : 2 Oktober 2024  
Yang membuat pernyataan



Ozy Brema Ginting  
2084000046

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### 1. Data Pribadi

Nama : Ozy Brema Ginting  
Tempat/Tgl Lahir : Kabanjahe/14 Oktober 2001  
Alamat : Jl. Veteran Gg Bakti No 1, Kabupaten Karo  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Status Pribadi : Belum Kawin

### 2. Data Orang Tua

Ayah : Tabonal Ginting  
Ibu : Bertha Lina Br Karo  
Anak ke : 2 dari 2 bersaudara

### 3. Pendidikan

SD Negeri 3 Kabanjahe : (2007-2013)  
SMP Negeri 2 Kabanjahe : (2013-2016)  
SMA Negeri 2 Kabanjahe : (2016-2019)  
Universitas Medan Area : (2020-2024)



## ABSTRAK

### **PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN RESOR TANAH KARO TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN KENDARAAN BERMOTOR (RANMOR) (Studi Kasus Polres Tanah Karo) Abstrak**

Oleh:

**OZY BREMA GINTING  
NPM: 208400046**

Tindak pidana penggelapan bermotor tentunya sangat menimbulkan keresahan di masyarakat khususnya yang menjadi korban penggelapan kendaraan bermotor, selain mendapat kerugian materil dari kejahatan tersebut, tentunya dapat pula menimbulkan kerugian immateril karena akan mengganggu segala aktivitas yang menggunakan sepeda motor dalam bepergian. Pada penelitian ini akan mengkaji penegakan hukum tindak pidana penggelapan bermotor di Polres Tanah Karo dengan permasalahan yang dikaji bagaimana pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor dan upaa penanggulangan tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor di wilayah hukum Kepolisian Resort Tanah Karo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang didukung wawancara sebagai bahan hukum sekunder, teknik pengumpulan data dengan melakukan studi dokumen dan studi wawancara di Polres Tanah Karo, kemudian menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menyatakan Pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tepatnya pada Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Upaya penanggulangan tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor di wilayah hukum Kepolisian Resort Tanah Karo dilakukan dua cara yakni upaya penanggulangan secara penal dan non penal Upaya penal dilakukan dengan cara memproses hukum setiap pekar penggelapan kendaraan bermotor yang masuk di Kepolisian Resort tanah Karo, dan upaya non penal yang dilakukan dengan cara mensosialisasikan ke masyarakat dampak dari kejahatan terhadap diri sendiri dan keluarga melalui kerja sama dengan kepala desa.

**Kata Kunci:** Penegakan Hukum, Penggelapan, Kendaraan Bermotor

**ABSTRACT**

**LAW ENFORCEMENT BY THE TANAH KARO DISTRICT POLICE  
AGAINST MOTOR VEHICLE EMBEZZLEMENT OFFENDERS  
(Case Study Of Tanah Karo Police)**

**BY:  
OZY BREMA GINTING  
NPM: 208400046**

*Motor vehicle embezzlement crime causes great concern in society, especially for the victims of such crimes. In addition to material losses, this crime also brings immaterial losses as it disrupts daily activities that rely on motorcycles for transportation. This research examined the law enforcement efforts against motor vehicle embezzlement by the Tanah Karo Police, focusing on the legal regulations regarding motor vehicle embezzlement offenders and the prevention efforts in the jurisdiction of the Tanah Karo Police Department. The research used a normative legal method, supported by interviews as secondary legal material. Data collection techniques included document studies and interviews at the Tanah Karo Police Department, followed by qualitative analysis. The results showed that legal regulations concerning motor vehicle embezzlement offenders are stipulated in the Indonesian Criminal Code (KUHP), specifically in Article 372 of the Criminal Code. The efforts to combat motor vehicle embezzlement in the jurisdiction of the Tanah Karo Police were carried out in two ways: penal and non-penal measures. Penal measures are taken by legally processing every motor vehicle embezzlement case handled by the Tanah Karo Police, while non-penal efforts are made by raising public awareness of the impact of such crimes on individuals and families through cooperation with village heads.*

**Keywords: Law Enforcement, Embezzlement, Motor Vehicles**

## KATA PENGANTAR

### *Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pertama tama penulis ucapkan Puji dan Syukur kepada Allah SWT yang telah memberi Rahmat-Nya dan Rezeki-Nya agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, bahwa yang dapat diketahui Skripsi merupakan salah satu syarat bagi seorang Mahasiswa untuk menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Medan Area, maka dari itu penulis membuat skripsi dengan Judul: “Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Resor Tanah Karo Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor (Ranmor) (Studi Kasus Polres Tanah Karo)

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis meminta maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata dalam membuat skripsi ini, dan besar harapan penulis agar skripsi ini berguna bagi pembaca sehingga dapat menambah wawasan dalam bidang ilmu Hukum yaitu Hukum Pidana. Dengan selesainya skripsi ini tak lupa penulis ucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada pihak pihak yang telah memberikan support dan memotivasi penulis dalam hal pembuatan skripsi ini antara lainnya:

1. Kepada Orangtua penulis yang penulis banggakan, penulis mengucapkan ribuan terima kasih telah mendidik dan membimbing penulis, serta memberikan doa dan dukungan berupa moril dan materil hingga selesainya skripsi ini dan menyelesaikan kuliah dengan menyangang gelar Sarjana Hukum.

2. Bapak Prof. DR. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dalam mendorong mahasiswanya untuk menjadi lulusan yang Unggul, Cerdas, dan Terpercaya dan fasilitas telah diberikan kepada seluruh Mahasiswa Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr.M. Citra Ramadhan, SH, M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area atas kesempatan dan motivasi yang diberikan semasa penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Medan Area
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH. MH, sebagai Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Dr Rafiqi, SH. M.H selaku Wakil Bidang Penjamin Mutu Akademik Universitas Medan Area.
6. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, S.H.,M.H selaku Kepala Bidang Pembelajaran dan Sistem Informasi Akademik
7. Bapak Dr. Shulhan Iqbal Nasution SH.,M.H selaku Kepala Bidang Minar Bakat dan Inovasi.
8. Dr Montayana Meher,SH.,M.Kn selaku Ketua Pusat Kajian Program Studi Ilmu Hukum
9. Bapak Riswan Munthe SH.,M.H selaku Kepala Labolatorium & Kepala Biro Bantuan Hukum.
10. Ibu Dr. Serimin Pinem SH. Mkn selaku dosen Pembimbing I penulis dengan penuh dengan kesabaran, yang senantiasa memberikan waktu dalam membimbing dan mengarahkan selama proses penyusunan skripsi ini

11. Seluruh Staf dan Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah
12. Kepada Kepolisian Resor tanah karo yang telah memberikan tempat bagi penulis untuk memperoleh dan menggali data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata penulis ucapkan permohonan maaf penulis atas kelakuan dan perkataan yang tidak berkenaan dari penulis selama berkuliah di Universitas Medan Area. Semoga kelak ilmu yang kita dapat akan bermanfaat untuk kedepannya untuk kita dan orang banyak. Sekali lagi penulis ucapkan terima kasih yang sebesar besarnya semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**Medan, 2 Oktober 2024**  
**Penulis**

**OZY BREMA GINTING**  
**NPM: 208400046**

## DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan Skripsi .....	i
Halaman Pernyataan.....	ii
Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi Skripsi untuk Kepentingan Akademis .....	iii
Daftar Riwayat Hidup .....	vi
Abstrak .....	v
<i>Abstract</i> .....	vi
Kata Pengantar .....	vii
Daftar Isi .....	x
<b>BAB I Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Hipotesis.....	9
F. Keaslian Penelitian.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum .....	11
B. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Tindak Pidana .....	15
C. Tindak Umum Tentang Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor .....	22
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>28</b>

A. Waktu Dan Tempat .....	28
1. Waktu Penelitian .....	28
2. Tempat Penelitian .....	28
B. Metode Penelitian .....	29
1. Jenis Penelitian.....	29
2. Jenis Data .....	30
3. Teknik Pengumpulan Data.....	30
4. Analisis Data .....	30
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>32</b>
A. Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor .....	32
1. Bentuk dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .....	33
2. Dasar Hukum Penggelapan Kendaraan Bermotor .....	40
B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tanah Karo .....	43
1. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Penggelapan Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tanah Karo .....	43
2. Upaya Penanggulangan Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Resor Tanah Karo Terhadap Penggelapan Kendaraan Bermotor.....	49
3. Faktor Yang Mmepengaruhi Penanggulangan Tindak Pidana Penggelapan Sepeda Motor di Kepolisian Resor Tanah Karo .....	61
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>66</b>

A. Kesimpulan .....	66
B. Saran.....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>68</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>72</b>



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Transportasi merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan masyarakat modern di Indonesia ini. Bahkan salah satu tanda kemajuan dalam suatu masyarakat adalah lancarnya sistem transportasi yang terdapat di dalam suatu daerah. Hal ini menjadikan sarana dan prasarana transportasi merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan bagi masyarakat Indonesia sebagai salah satu negara berkembang di dunia ini.<sup>1</sup> Transformasi merupakan tindakan memindahkan atau menggerakkan suatu objek dari suatu tempat ke tempat lainnya.<sup>2</sup>

Kendaraan bermotor merupakan salah satu transportasi yang paling banyak digunakan dan diminati oleh masyarakat di Indonesia, selain praktis kendaraan bermotor dapat menunjang berbagai kegiatan masyarakat menjadi lebih efisien dalam mempersingkat waktu untuk menempuh jarak ke lokasi yang hendak dituju. Jumlah kendaraan bermotor salah satunya sepeda motor terjadi peningkatan setiap tahunnya, belum lagi akses jam pelayanan transportasi umum yang terbatas menjadi salah satu alasan meningkatnya kendaraan bermotor.

Sebagai negara berkembang, kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap kendaraan bermotor khususnya roda dua merupakan sarana yang sangat penting. Dengan demikian tingginya kebutuhan masyarakat terhadap motor sebagai alat transportasi, maka semakin tinggi resiko pelanggaran hukum oleh sekelompok

---

<sup>1</sup> Ahadian Ramadhan, dkk. "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Empat Milik Rental" Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Hal 2

<sup>2</sup> Nur Khaerat Nur, dkk. 2021. *Sistem Transportasi*. Jakarta: Yayasan Kita Menulis. Hal 5

pelaku kejahatan terhadap penyalahgunaan kendaraan roda dua (Motor).<sup>3</sup> Kejahatan merupakan perbuatan yang merugikan masyarakat sehingga menimbulkan reaksi negatif terhadap perbuatan tersebut.<sup>4</sup>

Kendaraan bermotor sebagai suatu barang berharga yang dimiliki oleh seseorang maka tidak heran jika kendaraan bermotor juga dapat digunakan sebagai sarana dalam pemenuhan kebutuhan lain dengan cara menjualnya dan atau menggadaikannya sebagai jaminan. Kendaraan bermotor juga merupakan suatu jenis barang yang kompleks sehingga untuk menjaminkannya pemerintah juga melekatkan hukum atas peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor seperti sepeda motor merupakan salah satu harta kekayaan yang lumrah dimiliki oleh masyarakat, sehingga sasaran kejahatan terhadap sepeda motor sangat sering terjadi. Salah satu jenis kejahatan yang sering dilakukan terhadap sepeda motor selain pencurian yaitu tindak pidana penggelapan.<sup>5</sup>

Semakin dibutuhkannya sarana transportasi berupa kendaraan bermotor, maka kejahatan yang memanfaatkan kendaraan bermotorpun semakin banyak terjadi, oleh karena itu banyak muncul orang yang berusaha melakukan tindak kejahatan karena kendaraan bermotor dengan harga yang cukup mahal membuat orang berani melakukan tindak kejahatan untuk mendapatkan uang. Penggelapan kendaraan bermotor kerap terjadi dan hal ini sangat meresahkan masyarakat

---

<sup>3</sup> Jose Ribeiro Klau. "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor (Studi Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor: 61/Pid.B/2020/PN. Atb) Jurnal Dinamika Hukum, Vol, 03 No, 3 Oktober 2022. Hal 218-219

<sup>4</sup> Wessy Trisna, dkk. "Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motot" Jurnal Juncto, Vol, 3 No, 1 Tahun 2021. Hal 72

<sup>5</sup> Martinha Dos Santos, dkk. "Kajian Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor di Kabupaten Buleleng" Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Vol, 4 No, 2 Tahun 2021, Hal 265

maupun penyewaan atau rental kendaraan bermotor dimana ciri-ciri orang yang ingin melakukan penggelapan kendaraan bermotor sulit untuk diketahui.<sup>6</sup> Hal ini menunjukkan bahwa setiap adanya perkembangan masyarakat pasti ada perkembangan kejahatan pula. Oleh sebab itu maka peran hukum dibutuhkan untuk mengatasi masalah tersebut.

Munculnya kejahatan seperti penggelapan kendaraan bermotor tentunya menimbulkan keresahan di dalam masyarakat, disinilah hadirnya hukum pidana sebagai sistem yang mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yang mana salah satunya adalah penggelapan kendaraan bermotor. Hukum pidana yang memiliki sifat memaksa dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah kejahatan yang terjadi di masyarakat termasuk pula kejahatan penggelapan kendaraan bermotor.

Hukum pidana mengenal istilah peniadaan pidana dalam setiap tingkat perbuatan. Dasar peniadaan pidana dibagi atas dua kelompok, yaitu yang tercantum didalam undang-undang dan yang lain terdapat diluar undang-undang diperkenalkan oleh yurisprudensi dan doktrin.<sup>7</sup>

Permasalahan yang dikaji dalam hukum pidana tidak terlepas dari masalah yang sering dihadapi oleh masyarakat, apabila dipandang secara menyeluruh di terdapat tiga permasalahan pokok dalam hukum pidana, yaitu:

1. Perbuatan yang dilarang;

---

<sup>6</sup> I Koman Oka Wijaya Kusuma, dkk "Penanggulangan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Transaksi Sewa-Menyewa Kendaraan Bermotor (Studi di Kepolisian Resor Kota Denpasar) Hal 3

<sup>7</sup> Nanang Tomi Sitorus, dkk. "Penetapan Tersangka Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Yang Melakukan Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dalam Hukum Pidana Indonesia. Jurnal Riau Law Journal Vol, 5 No, 2 November 2021. Hal 228

2. Orang atau korporasi yang melakukan perbuatan yang dilarang itu;
3. Pidana atau sanksi yang diancamkan dan dikenakan kepada orang atau korporasi yang melanggar larangan itu.

Hukum pidana memiliki beberapa pembahasan antara lain:

1. Perbuatan apa yang diperintahkan dan dilarang oleh negara sebagai perwakilan rakyat;
2. Bagaimana kondisi seseorang yang dapat dinyatakan sebagai pelanggar atas ketentuan yang dilanggar;
3. Sanksi apa yang dapat dijatuhkan bagi pelanggar; dan
4. Bagaimana cara negara dalam memberikan sanksi terhadap pelanggar.<sup>8</sup>

Berdasarkan konsep tersebut maka hukum pidana juga mengatur tentang sanksi pidana atas perbuatan penggelapan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh setiap subjek hukum. Harta kekayaan merupakan salah satu dilindungi oleh hukum pidana. Oleh karena itu, segala tindak kejahatan atau percobaan kejahatan terhadap harta kekayaan perlu diadili dalam persidangan demi terciptanya kepastian hukum dalam masyarakat.<sup>9</sup>

Penggelapan merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang/harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk menguasai, atau digunakan

---

<sup>8</sup> Imron Rosyadi. 2022. *Hukum Pidana*. Surabaya. Revka Prima Media. Hal 9

<sup>9</sup> Elvi Zahara Lubis. "Faktor Penyebab dan Sanksi Pidana Tindak Pidana Penipuan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Secara Melawan Hukum" *Jurnal JPPUMA*, Vol, 5 No, 2 Tahun 2017. Hal 86

untuk tujuan lain.<sup>10</sup> Penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam Pasal 362. Bedanya adalah bahwa pada pencurian barang yang dimiliki orang itu masih belum berada ditangan pencuri dan masih harus diambilnya, sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan pembuat tidak dengan jalan kejahatan. Menurut KUHP tindak pidana penggelapan dibedakan atas lima macam, yaitu: Pertama, tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok; Kedua, tindak pidana penggelapan ringan; Ketiga, tindak pidana penggelapan dengan unsur-unsur yang memberatkan; Keempat, tindak pidana penggelapan oleh wali dan lain-lain; Kelima, tindak pidana penggelapan dalam keluarga.<sup>11</sup>

Menurut Cleiren dalam Nelvitia Purba penggelapan merupakan penyalahgunaan kepercayaan, yang selalu menyangkut secara melawan hukum memiliki suatu barang yang dipercayakan kepada orang yang menggelapkan tersebut. Batasan antara pencurian dan penggelapan adalah pencurian mengambil barang yang belum ada pada kekuasaannya, sedangkan penggelapan barang yang hendak diambil sudah ada dalam kekuasaannya.<sup>12</sup>

Istilah penggelapan adalah penyalahgunaan kepercayaan yang mendominasi sebagai unsur terjadinya tindak pidana yang memiliki hubungan

---

<sup>10</sup> I Ketut Seregig, dkk. " Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan" Jurnal Pampas, Vol, 3 No, 1 Tahun 2022 Hal 104

<sup>11</sup> Farhan Ednur Satria. 2018. " Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penggelapan Mobil *Leasing* Dihubungkan Dengan Pasal 372 KUHP Tentang Penggelapan. Jurnal, Bandung *Conference Series: Law Studies*, Vol, 2 No. 2 Tahun 2022. Hal 2

<sup>12</sup> Nelvitia Purba. 2022. *Kejahatan-Kejahatan Tertentu Dalam Buku Ke II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Banteng: CV. AA Rizky. Hal 51

dengan harta kekayaan dan benda.<sup>13</sup> Tindak pidana penggelapan di atur dalam ketentuan Pasal 372 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri sesuatu barang yang seluruh atau sebagian adalah milik orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang diancam karena penggelapan dengan pidana paling lama empat tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Bagian utama dari delik tersebut terdiri dari beberapa unsur yakni:<sup>14</sup>

1. Sengaja
2. Melawan Hukum
3. Memiliki Suatu Barang
4. Yang Seluruhnya atau sebagian milik orang lain
5. Yang ada di dalamnya bukan karena kejahatan.

Pasal 372 KUHP merupakan delik pokok, sehingga semua jenis penggelapan harus memenuhi unsur Pasal 372 KUHP yang ditambah dengan Pasal lainnya. Apabila ditelaah lebih lanjut penggelapan terdiri dari unsur - unsur subjektif dan obyektif. Objektifnya meliputi perbuatan memiliki (*zicht toe.igenen*); sesuatu benda (*eenig goed*); yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain; yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan; dan unsur-unsur Subjektifnya

---

<sup>13</sup> Ida Bagus Anggapurana Pidada, dkk. *Tindak Pidana Dalam KUHP*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, Hal 58

<sup>14</sup> Nelvitia Purba. 2022. *Kejahatan-Kejahatan Tertentu Dalam Buku Ke II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Banteng: CV. AA Rizky Hal 49

meliputi penggelapan dengan sengaja (*opzettelijk*); dan penggelapan melawan hukum (*wederrechtelijk*).<sup>15</sup>

Pada pembahasan ini akan dibahas mengenai penegak hukum atas penggelapan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh subjek hukum yang telah diproses oleh Kepolisian. Pelaku tindak pidana tersebut bernama Sudarto Alias Eko jenis kelamin laki-laki, Tempat/tanggal lahir Bukit Maraja, 3 April 1972, Umur 49 tahun, Agama Islam, Suku Jawa, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan terakhir SD Kelas VI, kewarganegaraan Indonesia, alamat tempat tinggal Jl Jamin Ginting, Gg Lau Rimo Kel Sumber Mufakat, Kec Kabanjahe, Kab Karo.

Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku berawal pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 19.30 Wib, yang bertempat tinggal di Jalan Jamin Ginting Gg tambun dimana pelaku melakukan penggelapan dengan cara meminjam 1 unit sepeda motor mereka Honda Beat warna merah putih dengan No. Polisi BK 2887 SAG Nomor Rangka : MH1JM2119JK774338, Nomor Mesin JM21E-1760555 tahun pembuatan 2018, milik korban An Sudarto kepada anak korban yang bernama Eko Prianto dengan alasan untuk menjemput temannya yang ada di tigapanah, akan tetapi setelah anak korban memberikan sepeda motor tersebut tersangka langsung membawanya ke Medan dan menjualnya kepada seorang yang mengaku bernama Anggi dengan harga Rp. 2.800.000.

Tindak pidana penggelapan bermotor tentunya sangat menimbulkan keresahan di masyarakat khususnya yang menjadi korban penggelapan kendaraan

---

<sup>15</sup> Farhan Ednur Satria. 2018. “ Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penggelapan Mobil *Leasing* Dihubungkan Dengan Pasal 372 KUHP Tentang Pengelapan. Jurnal, Bandung *Conference Series: Law Studies*, Vol, 2 No. 2 Tahun 2022. Hal 2

bermotor, selain mendapat kerugian materil dari kejahatan tersebut, tentunya dapat pula menimbulkan kerugian immateril karena akan mengganggu segala aktivitas yang menggunakan sepeda motor dalam bepergian.

Berdasarkan uraian tersebut, maka akan dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana mekanisme penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Tanah Karo dalam mengatasi permasalahan penggelapan kendaraan bermotor.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka akan diuraikan rumusan masalah antara lain:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor?
2. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor di wilayah hukum Kepolisian Resor Tanah Karo?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor di wilayah hukum Kepolisian Resor Tanah Karo

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Secara Teoritis**

Penelitian ini bermanfaat dalam bidang ilmu hukum, khususnya pada bidang hukum pidana, karena pada penelitian ini mengkaji bagaimana upaya penegakan hukum oleh Kepolisian dalam mengatasi tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor. Sehingga hasil penelitiannya dapat bermanfaat bagi perkembangan hukum pidana.

## 2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi para praktisi hukum, yakni Advokat dalam melakukan pendampingan kepada tersangka selama proses pemeriksaan. Selain itu juga bermanfaat bagi para korban karena dapat mengetahui langkah-langkah apa saja yang dapat ditempuh dan bagi pelaku tindak pidana karena mengetahui apa saja yang menjadi dasar larangan penggelapan kendaraan bermotor dan apa akibat hukumnya.

## E. Hipotesis Penelitian

1. Pengaturan hukum mengenai penggelapan kendaraan bermotor dapat dijerat dengan delik penggelapan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Polres Tanah Karo dengan melakukann upaya penal dan non penal

## F. Keaslian Penelitian

Penelitian ini memang bukanlah suatu hal yang baru, namun secara substansi terdapat perbedaan dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain. Setelah dilakukan pencaharian baik secara *online* dan *offline* terdapat beberapa penelitian yang secara substansi hampir sama dengan penelitian ini, antara lain:

1. Skripsi Agra Putra Riady Purba, Mahasiswa Program Studi Hukum Fakultas Sosial dan Hukum Universitas Quality Brastagi, dengan judul “Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua (Studi Kasus: Polres Tanah Karo). Pada penelitian tersebut memang melakukan studi di Polres Tanah Karo, namun konteks tindak pidananya berbeda dengan penelitian ini. Penelitian tersebut mengkaji pencurian kendaraan bermotor sedangkan pada penelitian ini mengkaji penggelapan kendaraan bermotor.
2. Skripsi, Muhammad Iqbal, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, dengan judul ”Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Dua di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi ”. Pada penelitian tersebut objek kajiannya sama dengan penelitian ini yakni penggelapan kendaraan bermotor, namun lokasi penelitian berbeda, pada penelitian tersebut lokasi penelitian di Kepolisian Sektor Jambi, sedangkan pada penelitian berlokasi di Polres Tanah Karo.

Berdasarkan kedua penelitian tersebut, penelitian yang akan dilakukan dalam skripsi ini berbeda dengan dua penelitian diatas. Pada penelitian pertama mengkaji tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, pada penelitian kedua mengkaji penggelapan kendaraan bermotor, namun lokasi yang menjadi objek penelitian berbeda dengan penelitian ini. Sehingga secara substansi penelitian ini berbeda dengan 2 penelitian yang telah disebutkan di atas, penelitian ini berfokus pada tindak pidana penggelapan bermotor di wilayah Kabupaten Tanah Kar

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

Kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktifitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaidah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya -yang lebih sempit lagi-melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara, dan badan-badan peradilan.<sup>16</sup>

Beberapa permasalahan mengenai penegakan hukum tentunya tidak terlepas dari kenyataan bahwa berfungsinya hukum sangat tergantung pada hubungan yang serasi antara hukum, penegak hukum, sarana prasarana dan masyarakat. Apabila terdapat satu unsur saja yang cacat maka akan terpengaruh secara keseluruhan.<sup>17</sup>

Penegakan hukum ditujukan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga yang bertugas menegakkan hukum sesuai porsi

---

<sup>16</sup> Wicipto Setiadi. 2018. "Penegakan Hukum : Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (*Law Enforcement: Its Contribution To Legal Education In The Conctect Of Human Resourse Development*). Jurnal Majalah Hukum Nasional, Vol 48 Nomor 2 Tahun 2018. Hal 4

<sup>17</sup> Budi Rizki Husin. 2020. *Studi Lembaga Penegak Hukum*. Bandar Lampung: Heros Fc. Hal 5

masing-masing, yang disertai sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang ingin dicapai.<sup>18</sup>

Penegakan hukum adalah suatu proses dalam rangka mewujudkan cita-cita hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan hukum yang bermanfaat.<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, yang mengatakan bahwa “penegakan hukum” terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir ahli, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Sedangkan dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan konsep *Law enforcement* dalam arti sempit ke dalam bahasa Indonesia adalah “Penegakan Peraturan”.<sup>20</sup>

Subroto menyatakan bahwa penegakan hukum dapat dilihat dari dua sisi, yaitu: <sup>21</sup>

1. Ditinjau dari subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan yang

---

<sup>18</sup> Gomgom T.P Siregar. 2023. *Penegakan Hukum Tindak Pidana ITE di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal 17

<sup>19</sup> Andrew Shandy Utama. 2021. *Problematika Penegakan Hukum*. Nagari Koto Baru: Penerbit Insan Cendekia. Hal 2

<sup>20</sup> , Wicipto Setiadi. 2018. “Penegakan Hukum : Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (*Law Enforcement: Its Contribution To Legal Education In The Conctect Of Human Resourse Development*). Jurnal Majalah Hukum Nasional, Vol 48 Nomor 2 Tahun 2018. Hal 5

<sup>21</sup> Nur Solikin. 2019. *Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum*. CV Penerbit Qiara Media: Pasuruan. Hal 136-137

berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakan aturan. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

2. Ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi ataupun formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan "*law enforcement*" ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan "penegakan hukum" dalam arti sempit. Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris dengan berkembangnya istilah *the rule of law* atau dalam istilah "*the rule of law and not of a man*" versus istilah "*the rule by law*" yang berarti "*the rule of man by law*" dalam istilah "*the rule by law*" yang berarti "*the rule of man by law*" dalam istilah "*the rule of law*" terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artian yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah "*the rule of just law*".

Penegakan hukum yang baik ialah apabila sistem peradilan pidana bekerja secara objektif dan tidak bersifat memihak serta memperhatikan dan mempertimbangkan secara seksama nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut tampak dalam wujud reaksi masyarakat terhadap setiap kebijakan kriminal yang telah dilaksanakan oleh aparaturnya penegak hukum.<sup>22</sup>

Tujuan penegakan hukum yakni untuk meningkatkan kejelasan hukum dan ketertiban masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan pengendalian fungsi, tanggungjawab, dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum sesuai dengan proporsi bidang tanggung jawabnya masing-masing, dan atas dasar sistem kerjasama yang baik yang mendukung hasil yang diinginkan.<sup>23</sup>

Joseph Goldstein mengemukakan adanya keterbatasan penegak hukum pidana dalam sistem peradilan pidana, yaitu:

1. Total *Enforcement* Adalah ruang lingkup penegak hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan dalam hukum pidana substantif. Namun demikian total enforcement tidak dapat dilakukan sepenuhnya, karena penegak hukum dibatasi oleh aturan-aturan yang ketat yang ada di dalam hukum acara pidana seperti aturan-aturan penangkapan, penahanan, penyitaan dan sebagainya. Di samping itu hukum substantif itu sendiri juga memberikan batasan-batasan, seperti diperlukannya aduan terlebih dahulu untuk menuntut suatu perkara (delik aduan).

---

<sup>22</sup> Sahat Maruli Tua Situmeang. 2020. *Sistem Hukum Indonesia Komponen Substansi Hukum dan Kelembagaan Peradilan Pidana*. Bandung: Logoz Publishing. Hal 128-129

<sup>23</sup> Adji Prasetyo, dkk. 2022. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Surakarta: Unisri Press. Hal

2. *Full enforcement* Pada penegakan hukum inilah para penegak hukum menegakkan hukumnya secara maksimal, namun oleh Goldstein harapan ini dianggap harapan yang tidak realistis karena adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personal, financial (dana) dan sarana-sarana dalam penyidikan dan sebagainya. Kesemuanya ini mengakibatkan keharusan untuk dilakukan diskresi.
3. *Actual enforcement* Pada penegakan hukum ini, penegakan hukum harus dilihat secara realistis sehingga penegakan hukum secara aktual harus dilihat sebagai bagian diskresi yang tidak dapat dihindari karena keterbatasan-keterbatasan, sekalipun pemantauan secara terpadu akan memberikan umpan yang positif.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Tindak Pidana**

Secara etimologi kata *deelneming* berasal dari bahasa belanda *deelnemen* yang berarti menyertai dan kata *deelneming* yang dapat diartikan sebagai penyertaan.<sup>24</sup> Penyertaan merupakan kondisi pelaksanaan tindak pidana yang diawali dan dilakukan beserta peran orang lain. Pada kondisi yang mengawali suatu tindak pidana, seseorang mungkin saja berlaku sebagai inisiator yang menyarankan, menghasut, menyuruh, mengancam dengan kekerasan, atau menganjurkan dengan jalan menyalahgunakan jabatan agar orang lain melaksanakan suatu tindak pidana. Pasal 55 KUHP tetap mengancam dengan sanksi yang sama dengan seorang yang melakukan tindak pidana.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Lalu Parman, "Konsep Penyertaan Dalam Tindak Pidana Pencurian Menurut KUHP", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol 9 No. 12 Tahun 2021, Hal 2382

<sup>25</sup> Imron Rosyadi. 2022. *Hukum Pidana*. Surabaya. Revka Prima Media. Hal 117

Menurut Moeljatno, penyertaan terjadi apabila bukan saja satu orang yang tersangkut dalam terjadinya perbuatan pidana, akan tetapi beberapa orang. Meskipun demikian tidak setiap orang yang tersangkut dalam makna Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Untuk itu dia harus memenuhi syarat-syarat seperti tersebut disitu, yaitu sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana atau membantu melakukan perbuatan pidana.<sup>26</sup>

Bentuk-Bentuk deelneming atau keturutsertaan yang ada menurut Ketentuan ketentuan pidana dalam pasal-pasal 55 dan 56 KUHP itu adalah:

1. *Plegen* atau orang yang melakukan Orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana di rumuskan oleh undang-undang, baik unsur subjektif maupun objektif, Umumnya pelaku dapat diketahui dari jenis delik yakni delik formil dan delik materil.
2. *Doen plegen* atau menyuruh melakukan atau yang didalam doktrin juga sering disebut sebagai *middellijk daderschap*

Untuk adanya suatu *doen plegen* seperti yang dimaksudkan di dalam pasal 55 ayat 1 angka 1 KUHP itu, orang yang disuruh melakukan itu haruslah memenuhi beberapa syarat tertentu yaitu:<sup>27</sup>

1. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu adalah seseorang yang *ontoerekeningvatbaar* seperti yang dimaksudkan didalam pasal 44 KUHP

---

<sup>26</sup> Lukman Hakim. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Sleman: Deepublish. Hal 76

<sup>27</sup> Yulita Pujilestari, dkk. 2020. *Pengantar Hukum Pidana*. Tangerang Selatan: Unpam Press. Hal 189-190

2. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana mempunyai suatu dwaling atau kesalahpahaman mengenai salah satu unsur dari tindak pidana tersebut. Jika seseorang yang diperintah untuk melakukan tindak pidana kesalahanpahaman atau dwaling tentang suatu unsur dari tindak pidana tersebut.
3. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu sama sekali tidak mempunyai unsur schuld, baik *dolus* maupun *culpa*, ataupun apabila orang tersebut tidak memenuhi unsur yang mana telah ditentukan Undang-undang berupa persyaratan bagi pelaku tindak pidana tersebut
4. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu telah memenuhi suatu unsur yang mana unsur tersebut telah dirumuskan dalam Undang-undang yaitu berupa persyaratan tentang tindak pidana diatas tersebut.
5. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu telah melakukan tindak pidana dalam pengaruh atau dibawah pengaruh situasi yang memaksa, dan paksaan dari orang tersebut sehingga tidak bisa melakukan perlawanan
6. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana dengan itikad baik telah menjalankan suatu perintah jabatan, padahal perintah jabatan tersebut diberikan oleh seorang atasan yang tidak berwenang memberikan perintah semacam itu
7. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu tidak mempunyai suatu hoedanigheid atau suatu sifat tertentu, seperti yang telah

disyaratkan oleh undang-undang, yaitu sebagai suatu sifat yang harus dimiliki oleh pelakunya sendiri.

KUHP membedakan penyertaan dalam tindak pidana dalam dua kelompok yakni pembuat dan pembantu, kemudian pembuat terbagi lagi menjadi empat bagian yakni: pelaku, yang menyuruh melakukan, yang turut serta dan penganjur. Kemudian pembantu terbagi menjadi dua yakni: pembantu pada saat kejahatan dilakukan dan pembantu sebelum kejahatan dilakukan. Berikut akan dipaparkan penjelasan dari masing masing kelompok dalam penyertaan dibawah ini.

#### 1. Pelaku

Pelaku adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang (termasuk juga dalam bentuk percobaannya) dalam delik formil pelakunya adalah barangsiapa yang memenuhi unsur perbuatan yang dinyatakan pada delik materil pelakunya adalah barangsiapa yang menimbulkan akibat yang dilarang dalam perumusan delik tersebut dan harus ditentukan dengan ajaran kausalitas (sebab akibat). Dalam delik formil misalnya delik pencurian yang dianggap sebagai pelaku adalah barang siapa mengambil barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum. Sedangkan pada delik materil yang dianggap sebagai pelaku adalah barangsiapa yang menimbulkan akibat hilangnya nyawa orang lain. Orang yang menyuruh atau orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan pencurian

dan pembunuhan tidak dapat disebut sebagai pelaku (*pleger*) melainkan disebut sebagai pembuat dalam kapasitas sebagai *doenpleger* dan *uitlokker*.<sup>28</sup>

## 2. Yang Menyuruh Melakukan

Yang menyuruh lakukan adalah orang yang melakukan tindak pidana secara tidak langsung. Disebut pelaku tidak langsung karena memang tidak langsung melakukan tindak pidana sendiri tetapi dengan perantara orang lain. Perantara atau orang lain ini dipakai sebagai alat.

Pada *doenplagen* harus memenuhi unsur sebagai berikut :

- a. Perantara yang dipakai adalah manusia
- b. Perantara yang dipakai berbuat artinya melakukan perbuatan
- c. Perantara yang dipakai Tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum

Unsur pada point ketiga merupakan tanda ciri dari *doenplagen*. Hal yang menyebabkan perantara tidak dapat dipertanggungjawabkan seperti tidak sempurna pertumbuhan jiwanya atau rusak jiwanya, berbuat karena daya paksa, dll.<sup>29</sup>

## 3. Turut Serta

Bentuk selanjutnya dari penyertaan adalah turut serta, yakni mereka yang turut serta dalam terjadinya suatu tindak pidana. Sering terjadi kekacauan pengertian antara penyertaan dan turut serta. Penyertaan adalah apabila dalam suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang, sedangkan turut serta, salah satu bentuk dari penyertaan. Turut serta termasuk dalam penyertaan, akan tetapi tidak semua penyertaan merupakan bentuk turut serta. Apa yang dimaksudkan dengan turut

<sup>28</sup> Tofik Yanuar Chandra. 2020. *Hukum Pidana*. Jakarta: CV. Tazkia Rizki Utama hal 130-131

<sup>29</sup> Emy Rosna Wati, dkk. 2020. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Sidoarjo: Umsida Press. Hal 36

serta, harus dicari pengertiannya melalui doktrin karena undang-undang tidak memberikan secara perumusannya definitif. Syarat yang diperlukan adanya penyertaan yang berbentuk turut serta adalah:

- a. Harus ada kesadaran kerja sama dari setiap peserta
- b. Kerja sama dalam tindak pidana harus secara fisik.

Dalam turut serta, para peserta menyadari akan dilakukannya tindak pidana. Mereka sadar bahwa mereka bersama-sama akan melakukan tindak pidana. Meskipun dalam membentuk kesadaran kerjasama tidak harus jauh sebelum dilakukannya tindak pidana itu. Jadi tidak perlu adanya suatu perundingan untuk merencanakan tindak pidana sebelumnya. Kesadaran atas kerja sama diantara para peserta dapat terjadi pada saat terjadinya peristiwa. Suatu contoh A yang berasal dari Grogol, B yang berasal dari Bogor. Keduanya berniat mencuri yang kebetulan sasarannya adalah sama. Yakni rumah C. Pada malam peristiwa pencurian, keduanya sadar akan maksud masing-masing, sehingga A dan B melakukan pencurian bersama-sama. Hal demikian sudah cukup dikatakan telah terwujud terjadinya kesadaran adanya kerja sama. Semua peserta dalam turut serta harus sama-sama secara fisik melaksanakan tindak pidana itu. Meskipun dalam pengertian tidak perlu semua peserta memenuhi persis seperti yang termuat sebagai unsur tindak pidana. Misalnya A dan B melakukan pencurian. A berdiri di luar rumah korban untuk menjaga kemungkinan ada orang lain, sedang B yang masuk rumah untuk mengambil barang-barang korban. Dalam hal ini meskipun A hanya

berdiri di luar rumah dan tidak memenuhi unsur pasal pencurian, dianggap telah secara fisik turut serta dalam pencurian itu.<sup>30</sup>

#### 4. Orang yang menganjurkan (*Uitlokking*)

Secara harfiah, kata “*uitlokking*” berarti “orang yang menggerakkan atau menganjurkan”. Van Hamel menyatakan bahwa *uitlokking* adalah tindakan kejahatan yang disengaja oleh seseorang yang mampu dimintai pertanggungjawaban atas dirinya sendiri setelah dimotivasi untuk melakukannya melalui cara-cara hukum (setelah dipindahkan, orang tersebut kemudian melakukan kejahatan). *Uitlokking* adalah sejenis partisipasi di mana dua orang atau lebih bergiliran berperan sebagai pemberi rekomendasi dan penerima rekomendasi, mirip dengan bentuk pemesanan (*doenplegen*). Yang memberi sugesti dikenal sebagai auctor intellectualis, sedangkan yang menerima sugesti dikenal sebagai auctor materialist (disebut juga *materialeele dader*). Sejauh mana seseorang dapat menghasut atau mengancam orang lain untuk melakukan kejahatan telah ditentukan secara sempit sesuai dengan Pasal 55 ayat (1) ke -2 KUHP. Ada lima bentuk umpan dan dorongan yang berbeda: Pertama, Memberikan atau menjamin sesuatu terlebih dahulu. Kedua, kita memiliki penyalahgunaan wewenang atau rasa hormat. Ketiga, Memaksanya. Keempat, dengan menggunakan intimidasi atau penipuan. Kelima, menyediakan akses ke sumber daya atau data yang seharusnya tidak tersedia.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Vience Ratna Multi Wijaya. 2023. *Percobaan, Penyertaan, Gabungan, Tindak Pidana, Gugurnya Hak Penuntutan dan Menjalankan Pidana Serta Residiv (2P2G)*. Jakarta Selatan: Damera Press. Hal 61-62

<sup>31</sup> Moh. Mujibur Rohman. 2023. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi. Hal 128

Lima syarat yang harus dipenuhi untuk partisipasi uitlokking: Pertama, harus ada tujuan untuk memprovokasi atau mendesak orang lain untuk melakukan tindak pidana. Poin kedua, ada individu lain yang mungkin termotivasi atau terinspirasi untuk mengambil tindakan. Dengan kata lain, orang yang dipengaruhi atau dinasihati memiliki kehendak juga. Orang mungkin mengatakan ini ada hubungannya dengan kausalitas psikis. Ketiga, individu yang didorong atau dimobilisasi melakukan tindakan ilegal atau percobaan tindakan kriminal yang awalnya diadvokasi. Tanpa aktualisasi tindakan oleh mereka yang terdorong atau tergerak, itikad buruk tidak cukup tanpa terwujudnya perbuatan oleh orang yang dianjurkan atau di gerakkan. Keempat, sesuai dengan Pasal 55 Ayat (1), pengusulan atau pengaktifan harus dilakukan dengan cara-cara yang telah diputuskan secara terbatas. Kelima, siapapun yang digerakkan harus bisa dimintai pertanggungjawaban pidana.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penggelapan**

Banyak nya pendapat dari para ahli hukum yang memberikan pengertian mengenai istilah tindak pidana. Menurut Wirjono Prodjodikoro pengertian tindak pidana dapat dikatakan sebagai istilah resmi dalam perundang-undangan pidana Indonesia.’ Hampir seluruh peraturan perundangundangan menggunakan istilah tindak pidana. Dalam kehidupannya sehari-hari, Manusia membutuhkan aturan-aturan yang mengatur hak dan kewajiban satu antar lainnya demi mewujudkan kehidupan yang aman dan sejahtera. Sesuai dengan saran tujuan KUHP nasional ‘Untuk mencegah penghambatan atau penghalang datangnya masyarakat yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia yaitu dengan penentuan perbuatan-perbuatan

manakah yang pantas dan tidak boleh dilakukan, serta pidana apakah yang diancamkan kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu.” Tak terkecuali hukum pidana, hukum yang mengatur tentang tindak pidana dan kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Didalam hukum tersebut diatur pasal demi pasal mengenai tindak pidana. Tindak pidana sendiri mempunyai unsur-unsur, mempunyai jenis-jenis, mempunyai subyek yang selayaknya bahkan harus kita ketahui sebagai manusia agar kita tahu batasan-batasan dan tindak menyesal dikemudian hari karena tindakan kita. Tindak pidana merupakan perbuatan yang merugikan masyarakat. Sehingga sudah selayaknya kita tidak melakukan hal tersebut. Bila kita ingin menjauhi sesuatu, maka kita harus mengetahui dulu apakah itu. Sehingga dikemudian hari kita tidak salah dalam bertindak.<sup>32</sup>

Beberapa ahli hukum mengemukakan defensi tentang tindak pidana (*strafbaar feit*). Diantaranya adalah:

1. Menurut Pompe, “*strafbaar feit*” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.
2. Menurut Van Hamel bahwa *strafbaar feit* itu adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam undangundang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

---

<sup>32</sup> Yulita Pujilestari, dkk. 2020. *Pengantar Hukum Pidana*. Tangerang Selatan: Unpam Press. Halaman 139

3. Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.
4. Menurut E. Utrecht "*strafbaar feit*" dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen atau doen positif atau suatu melalaikan natalen-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulk-an karena perbuatan atau melakukan itu).
5. Menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.
6. Menurut Vos adalah salah satu diantara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana.
7. Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.
8. Tresna menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana yang diadakan tindakan hukuman.
9. Satochid Kartanegara merumuskan strafbaar feit adalah perbuatan yang dilarang oleh undangundang, yang diancam dengan hukuman.
10. Roeslan Saleh merumuskan perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum.

Menurut Moeljatno unsur-unsur tindak pidana antara lain sebagai berikut:

1. Perbuatan tersebut harus merupakan perbuatan manusia
2. Perbuatan tersebut harus dilarang dan diancam dengan pidana
3. Perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang

Sudarto menggunakan istilah tindak pidana dengan pertimbangan. Pertama, istilah tindak pidana telah dipergunakan secara lazim/resmi oleh pembentuk undang-undang sebagaimana terdapat di dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Kedua, secara sosiologis istilah tindak pidana telah diterima secara luas di dalam masyarakat yang berarti telah mempunyai keberlakuan. Sedangkan Roeslan Saleh dan memilih penggunaan istilah perbuatan pidana dan istilah delik, Oemar Seno Adji memakai istilah tindak pidana bersama-sama dengan istilah delik.

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan bertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.<sup>5</sup> Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Esti Royani, dkk. 2023. *Hukum Pidana (Menakar Eksistensi Surat Perintah Penghentian Penyidikan dalam Diskursus Kepentingan Korban)* Purwokerto: CV. Amerta Media. Hal 9-10

Melihat hal tersebut terdapat perbedaan dalam penggunaan istilah *Strafbaar feit* Selanjutnya tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Beberapa ahli hukum mengemukakan defensi tentang tindak pidana (*strafbaar feit*). Diantaranya adalah:<sup>34</sup>

1. Menurut Pompe, "*strafbaar feit*" secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.
2. Menurut Van Hamel bahwa *strafbaar feit* itu adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.
3. Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

---

<sup>34</sup> Tofik Yanuar Chandra. 2020. *Hukum Pidana*. Jakarta: CV. Tazkia Rizki Utama. Hal 40

4. Menurut E. Utrecht “*strafbaar feit*” dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen atau doen positif atau suatu melalaikan natalen-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulk-an karena perbuatan atau melakukan itu)

Berdasarkan berbagai macam istilah yang digunakan, akan tetapi pada pembahasan ini istilah yang akan digunakan ialah tindak pidana, mengenai pengertian tindak pidana beberapa ahli memberikan pengertian yang berbeda seperti yang dijelaskan oleh simons memberi definisi dari tindak pidana:

“Adalah suatu perbuatan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab”<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Faisal Riza. 2020. *Hukum Pidana*. Depok: PT. Rajawali Buana Pusaka. Hal 40

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Waktu dan Tempat Penelitian

###### 1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini direncanakan kurang lebih selama 2 minggu, dilakukan setelah melakukan seminar proposal, kemudian data yang diperoleh diolah dan dituliskan di dalam pembahasan.

###### 2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilaksanakan di Kepolisian Daerah Sumatera Utara Resor Tanah Karo yaitu tepatnya di Jalan Veteran No. 45 Padang MAS, Kec Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara Kode Pos 22111

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan
		Januari 2024				Juni 2024				Agustus 2024				September 2024				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Pengajuan Judul																	
2	Seminar Proposal Penelitian																	
4	Penulisan dan Bimbingan Skripsi																	



## 2. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dengan demikian, data ini bersumber dari kepustakaan, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>40</sup>

- a) Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan
- b) Bahan hukum sekunder: Wawancara, Jurnal, Skripsi atau karya ilmiah lainnya yang relevan dengan penelitian.
- c) Bahan hukum tersier yakni bahan non hukum yang relevan dengan penelitian seperti: Kamus Bahasa, Ensiklopedia.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara studi dokumen dan wawancara. Studi dokumen, yakni merupakan sebuah cara pengumpulan bahan hukum dengan studi dokumen yang berasal dari bahan hukum yang tidak dipublikasikan secara umum dan tidak boleh diketahui pihak-pihak tertentu<sup>41</sup>. Dilakukan dengan cara pencarian secara *online* dan *offline*, pencaharian secara *online* dilakukan dengan cara melakukan penelusuran di internet sedangkan secara *offline* dilakukan dengan cara melakukan pencaharian literatur di Perpustakaan Universitas Medan Area, Perpustakaan Kota Medan dan Perpustakaan Daerah Sumatera Utara. Wawancara dilakukan di Kantor Kepolisian Resor Tanah Karo.


## 4. Analisis Data

---

<sup>40</sup> Muaz Zul dan Marlina. "Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara) Jurnal Arbiter, Vol. 1 No. 2 Tahun 2019. Hal 140

<sup>41</sup> Rusdin Tahir, dkk. 2023. *Metodologi Penelitian Bidang Hukum (Suatu Pendekatan Teori dan Praktik)*. Jakarta: Son Pedia. Hal 106

Pengolahan data merupakan proses menyederhanakan data mentah ke dalam bentuk yang lebih mudah dipahami.<sup>42</sup> Oleh karena itu terdapat dua Analisis data yakni: secara kualitatif dan kuantitatif. Penelitian kualitatif sifatnya deskriptif, yang berupa kata-kata atau gambar yang didapat dari wawancara, dokumen, foto dan lain lain sebagainya. Sedangkan data kuantitatif berupa kode, ukuran, bilangan dan variabel operasional.<sup>43</sup> Analisis kualitatif dilakukan dengan cara menafsirkan segala sesuatu yang terjadi.<sup>44</sup> Maka dari itu berdasarkan perbandingan tersebut, analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.



---

<sup>42</sup> Ika Atikah. 2022. *Metode Penelitian Hukum*. Sukabumi: CV. Haura Utama. Hal 73

<sup>43</sup> Tim Penyusun. 2022. Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Hal 34

<sup>44</sup> Ridho Mubarak, dkk. "Implementasi Tindak Pidana Ringan Dalam Kasus Penganiayaan (Studi Putusan Nomor: 178/Pid.B/2017/PN Mdn) Hal 34

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tepatnya pada Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan melihat unsur Pasal yang terdiri dari Barang Siapa, Dengan Sengaja Melawan Hukum, Memiliki barang secara seluruhnya atau sebagian orang lain dan barang yang ada didalam kekuasaanya bukan karena kejahatan.
2. Upaya penanggulangan tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor di wilayah hukum Kepolisian Resort Tanah Karo dilakukan dua cara yakni upaya penanggulangan secara penal dan non penal. Upaya penal dilakukan dengan cara memproses hukum setiap perkara penggelapan kendaraan bermotor yang masuk di Kepolisian Resort tanah Karo, dan upaya non penal yang dilakukan dengan cara mensosialisasikan ke masyarakat dampak dari kejahatan terhadap diri sendiri dan keluarga melalui kerja sama dengan kepala desa. Selain itu Kepolisian resort tanah karo juga melakukan penyebaran spanduk atau poster mengenai akibat melakukan kejahatan terhadap diri sendiri dan keluarga. Namun upaya tersebut tidak terlepas dari kendala yang terjadi dikarenakan kekurangan sarana dan prasarana dan kesadaran masyarakat.

## B. Saran

1. Disarankan setiap pelaku kejahatan penggelapan kendaraan bermotor dikenakan hukuman maksimal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP karena pelaku penggelapan kendaraan bermotor sangat meresahkan masyarakat dan membuat adanya kerugian materil yang dialami korban.
2. Disarankan Kepolisian Resort tanah karo menjalin kerja sama dengan Polda Sumatera Utara untuk mengatasi pemasalahan kejahatan penggelapan kendaraan bermotor ini dengan meminta bantuan sarana dan prasarana agar kepolisian resort tanah karo lebih optimal dalam memberantas kejahatan ini. Dengan adanya bantuan sarana dan prasarana akan memudahkan Kepolisian Resort Tanah Karo dalam mengatasi kejahatan penggelapan kendaraan bermotor

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Andrew Shandy Utama. 2021. *Problematika Penegakan Hukum*. Nagari Koto Baru: Penerbit Insan Cendekia.
- Adji Prasetyo, dkk. 2022. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Surakarta: Unisri Press
- A.A Ngurah Wirasila, dkk. 2019. *Buku Ajar Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP*. Denpasar: FH Universitas Udayana.
- Beby Suryani. 2023. *Kriminologi*. Deliserdang: Universitas Medan Area Press,
- Budi Rizki Husin. 2020. *Studi Lembaga Penegak Hukum*. Bandar Lampung: Heros Fc.
- Emy Rosna Wati, dkk. 2020. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Sidoarjo: Umsida Press
- Esti Royani, dkk. 2023. *Hukum Pidana (Menakar Eksistensi Surat Perintah Penghentian Penyidikan dalam Diskursus Kepentingan Korban)* Purwokerto: CV. Amerta Media
- Fifit Fitri Lutfianingsih, dkk. *Legal Opinion Kumpulan Lengkap LO Dengan Topik Terkini (Bidang Hukum Pidana-Perdata-Administrasi)*
- Faisal Riza. 2020. *Hukum Pidana*. Depok: PT. Rajawali Buana Pusaka.
- Gomgom T.P Siregar. 2023. *Penegakan Hukum Tindak Pidana ITE di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Hanafi Amrani. 2019. *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII Press.
- Imron Rosyadi. 2022. *Hukum Pidana*. Surabaya. Revka Prima Media. Hal 117
- Ika Atikah. 2022. *Metode Penelitian Hukum*. Sukabumi: CV. Haura Utama
- Ida Bagus Anggapurana Pidada, dkk. 2020. *Tindak Pidana Dalam KUHP*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung
- Ishaq. 2020. *Hukum Pidana*. Depok: PT Raja Grafindo
- John Kenedi. 2019. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelaja
- Joko Sriwidodo. 2023. *Politik Hukum Pidana Dalam Pendekatan UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP*. Yogyakarta: Kepel Press
- Lukman Hakim. 2020. *Asas-asas hukum pidana*. Yogyakarta: CV. Budi Utama
- Muhamad Iqbal, dkk. 2019. *Hukum Pidana*. Pamulang: Unpam Press.

- Muhaminim. 2020. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.
- Moh. Mujibur Rohman. 2023. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi.
- Nelvitia Purba. 2022. *Kejahatan-Kejahatan Tertentu Dalam Buku Ke II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Banteng: CV. AA Rizky
- Nursya. A. *Beberapa Bentuk Perbutan Pelaku Berkaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi*. (Jakarta: CV. Alungadan Mandiri, 2020)
- Nelvitia Purba. *Kejahatan dan Penjahat Dari Aspek Kriminologi*. (Tangerang: Mahara Publishing, 2019)
- Nur Khaerat Nur, dkk. 2021. *Sistem Transportasi*. Jakarta: Yayasan Kita Menulis
- Nur Solikin. 2019. *Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum*. CV Penerbit Qiara Media: Pasuruan
- Tim Penyusun. 2022. Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Tofik Yanuar Chandra. 2020. *Hukum Pidana*. Jakarta: CV. Tazkia Rizki Utama
- Sahat Maruli Tua Situmeang. 2020. *Sistem Hukum Indonesia Komponen Substansi Hukum dan Kelembagaan Peradilan Pidana*. Bandung: Logoz Publishing.
- Sahat Maruli T. Situmeang. *Buku Ajar Kriminologi*. (Depok: PT Rajawali Buana Pustaka, 2021)
- Vience Ratna Multi Wijaya dan Esti Royani. *Hukum Pidana Penanggulangan Tindak Perjudian*. (Purwokerto: Amerta Media, 2023)
- Vience Ratna Multi Wijaya. 2023. *Percobaan, Penyertaan, Gabungan, Tindak Pidana, Gugurnya Hak Penuntutan dan Menjalankan Pidana Serta Residiy (2P2G)*. Jakarta Selatan: Damera Press
- Yulita Pujilestari, dkk. 2020. *Pengantar Hukum Pidana*. Tangerang Selatan: Unpam Press
- Zainab Ompu Jainah. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. (Tangerang: Tira Smart, 2019)

## **B. Jurnal**

- Ahadian Ramadhan, dkk. "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Empat Milik Rental" *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya* 2020.

- Abdi Azkhari Butar-Butar. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan (Studi Putusan No. 9/Pid.B/2016/PN. Medan) Jurnal Juncto Vol, 2 No, 2 Tahun 2020
- Accel Aldy Steve Pola, dkk. "Delik Penggelapan Oleh Orang Yang kepadanya Terpaksa Dtitipkan Barang Menurut Pasal 375 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" Jurnal Sam Ratulangi Vol, VII, No, 12 Tahun 2019.
- Elvi Zahara Lubis. "Faktor Penyebab dan Sanksi Pidana Tindak Pidana Penipuan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Secara Melawan Hukum" Jurnal JPPUMA, Vol, 5 No, 2 Tahun 2017
- Fitri Yanni Dewi Siregar dan Jaka Kelana. "Kesetaraan Batas Usia Perkawinan di Indonesia Dari Perspektif Hukum Islam" Jurnal Mahakim Vol, 5 No, 1 Januari 2021
- Farhan Ednur Satria. 2018. " Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penggelapan Mobil *Leasing* Dihubungkan Dengan Pasal 372 KUHP Tentang Pengelapan. Jurnal, Bandung *Conference Series: Law Studies*, Vol, 2 No. 2 Tahun 2022
- I Koman Oka Wijaya Kusuma, dkk "Penanggulangan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Transaksi Sewa-Menyewa Kendaraan Bermotor (Studi di Kepolisian Resor Kota Denpasar)
- I Ketut Seregig, dkk. " Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan" Jurnal Pampas, Vol, 3 No, 1 Tahun 2022
- Jose Ribeiro Klau. "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor (Studi Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor: 61/Pid.B/2020/PN. Atb) Jurnal Dinamika Hukum, Vol, 03 No, 3 Oktober 2022.
- Kurniawan Fajri dan Dahla Ali. "Tindak Pidana Penggelapan Sepeda Motor Secara Bersama-Sama (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh" Jurnal JIM, Vol, 2 No, 3 Agustus 2018
- Lalu Parman, "Konsep Penyertaan Dalam Tindak Pidana Pencurian Menurut KUHP", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol 9 No. 12 Tahun 2021,
- Muaz Zul dan Marlina. "Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara) Jurnal Arbiter, Vil, 1 No, 2 Tahun 2019
- Nanang Tomi Sitorus dan Fitria Ramadhani Siregar. "Analisis Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Atas Vonis Nihil Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi" Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Vol, 9 No 2 Desember 2022

Nanang Tomi Sitorus, dkk. “Penetapan Tersangka Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Yang Melakukan Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dalam Hukum Pidana Indonesia. Jurnal Riau Law Journal Vol, 5 No, 2 November 2021

Moody Rizqy Syailendra, dkk. “Penggelapan Harta Waris Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (Studi Kasus: 1264/PDT.G/2020.PA.PRA)” Jurnal Unnes Law Review, Vol, 5 No, 4 Juni 2023

Martinha Dos Santos, dkk. “ Kajian Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor di Kabupaten Buleleng” Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Vol, 4 No, 2 Tahun 2021

Nurbaiti Syarif . “Penegakan Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Penggelapan *Law Enforcement In Handling Criminal Actions*” Jurnal Keadilan, Vol, 18 No, 1 Februari Tahun 2020

Ridho Mubarak, dkk. “Implementasi Tindak Pidana Ringan Dalam Kasus Penganiayaan (Studi Putusan Nomor: 178/Pid.B/2017/PN Mdn)

Serimin Pinem. “Kejahatan Perdagangan Orang Dalam Hukum Positif di Indonesia” Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Vol, 10 No, 2 Desember 2023.

Wessy Trisna, dkk. “Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motot” Jurnal Juncto, Vol, 3 No, 1 Tahun 2021

Wicipto Setiadi. 2018. “Penegakan Hukum : Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (*Law Enforcement: Its Contribution To Legal Education In The Conctect Of Human Resourse Development*). Jurnal Majalah Hukum Nasional, Vol 48 Nomor 2 Tahun 2018

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

### **D.Dokumentasi**

